



## PERLINDUNGAN TERITORIAL INDONESIA DARI ILLEGAL FISHING DI TINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Sayfudin Achmad

Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [sayfudin@undiksha.ac.id](mailto:sayfudin@undiksha.ac.id)

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>
<p>Masuk: 5 Januari 2022 Diterima: 1 Februari 2022 Terbit: 1 Maret 2022</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Illegal Fishing, Indonesian Waters, Bilateral Cooperation.</i></p>	<p><i>Fishermen catching fish violating the law have been around for a long time in Indonesian waters, even though various efforts have been made to prevent it or to prevent theft of fish by foreign fishermen. However, this criminal behavior is a matter that is very problematic for Indonesia, because this is a cross-border problem between countries, therefore the handling of this problem must be carried out cross-line, especially through mutual cooperation. Although there has been a mutual cooperation between Indonesia and several neighboring countries as well as the participation of the province in obtaining territorial waters.</i></p>
<p><b>Kata kunci:</b> Pencurian Ikan, Perairan Indonesia, Hubungan Bilateral.</p>	<p><b>Abstrak</b> Nelayan Penangkap Ikan yang melanggar hukum sudah terjadi lama di perairan Indonesia, padahal sudah dilakukan berbagai upaya untuk mencegahnya atau mengambat agar tidak terjadi pencurian ikan oleh nelayan asing. Namun tingkah laku kriminal ini merupakan suatu hal yang sangat menjadi masalah bagi</p>

Indonesia, karena hal ini merupakan masalah lintas antar wilayah perbatasan negara, oleh karena itu penanganan terhadap masalah ini harus dilakukan secara lintas garis, khususnya melalui kerjasama timbal balik. Walaupun telah ada suatu kerjasama masing-masing antara Indonesia dan beberapa negara tetangga serta partisipasi provinsi dalam mendapatkan wilayah perairan.

*@Copyright 2022.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan suatu negara maritim yang sebagian wilayahnya berupa perairan yang terdiri dari ribuan pulau dari sabang sampai merauke. Dengan letak wilayah Indonesia secara geografis ini memberikan nilai lebih bagi Indonesia. Indonesia harus aktif dalam berbagai kerjasama-kerjasama internasional dalam hal kemaritiman termasuk mengenai hukum laut. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara maritim memiliki luas kira-kira 6 juta km<sup>2</sup> yang 3 kali lebih besar dari daratan Indonesia sehingga bisa dikatakan sangat banyak kekayaan laut yang dimiliki oleh bangsa kita, serta berapa sumber daya laut yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada hasil laut tersebut yaitu menjadi seorang nelayan (Marudut, 2014: 230).

Kegiatan pencurian ikan ini dilakukan oleh nelayan asing dari negara tetangga di kawasan yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi, para nelayan asing ini menangkap ikan di perairan Indonesia kemudian memperdagangkannya di luar Indonesia dengan keuntungan berlipat-lipat.

Penangkapan ikan secara ilegal telah merugikan negara Indonesia secara finansial.<sup>1</sup>

Karena secara signifikan menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan, serta mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia. Nelayan asing yang sering masuk ke perairan Indonesia antara lain berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia.

Kerentanan perairan Indonesia dari kegiatan illegal fishing, selain karena perairan tersebut memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, juga karena letak geografis perairan Indonesia yang berada di perbatasan perairan atau berbatasan dengan perairan internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan asing ke perairan Indonesia secara ilegal.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan di Indonesia wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sangat terkait dengan peraturan hukum dan institusi penegak hukum, sedangkan pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen integral dari pembangunan nasional. Salah satu penyebab pencurian ikan di Indonesia wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah lemahnya pengawasan akibat lemahnya integritas moral (Leonardo, 2017: 231).

Interaksi yang sah sejauh ini hanya menghubungi tim kapal tanpa berusaha mengungkap pelaku sebenarnya, khususnya perusahaan di balik semuanya. Hal ini sangat merugikan negara, nelayan, dan rakyat tepi pantai, hal ini terlihat dari pemahaman polisi terhadap pelanggaran illegal fishing, namun pada selanjutnya Indonesia memulai pergerakan dengan melakukan langkah tegas yaitu dalam meledakkan, menenggelamkan serta menghancurkan kapal-kapal para nelayan asing yang mencuri ikan di hukum perairan Indonesia. Kegiatan tegas ini terdapat efek yang ditimbulkan baik itu kelebihan maupun kekurangan di beberapa pihak masyarakat

<sup>1</sup> "...Kerugian ekonomi akibat illegal fishing..." dilihat, Akhmad Solihin, (Politik Hukum Kelautan dan Perikanan), Bandung; Penerbit Nuansa Aulia, 2010, hal. 8.

Indonesia. Motivasi di balik kegiatan ini semata-mata untuk membentengi kepolisian wilayah laut Indonesia dan untuk menunjukkan kepada mata dunia bahwa menangkap ikan di negara kita itu sulit. Praktik pencurian ikan yang melanggar hukum oleh nelayan asing di perairan Indonesia tidak hanya bersifat independen, namun dianggap bagian dari jaringan lintas negara yang bekerja secara terus menerus.

Hal ini menunjukkan kepada kita betapa penanganan terhadap kasus-kasus illegal fishing di Indonesia sangat memprihatinkan. Padahal akibat lumpuhnya penegakan hukum di bidang perikanan ini telah mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kebijakan lingkungan akan sangat dipengaruhi banyak faktor, salah satu diantaranya adalah perumusan kaidah hukumnya itu sendiri.

Maka segala peraturan tentang tindak pidana penangkapan ikan secara tidak sah yang dimuat didalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pelanggaran penangkapan ikan terutama pelaku yang dalam hal ini melakukan illegal fishing yang menimbulkan banyak kerugian bagi negara dan merusak ekosistem dan upaya Indonesia untuk mengalahkan praktek illegal fishing yang bersifat cross-line sulit dilakukan dan lebih jauh lagi oleh pemerintah Indonesia saja. Tulisan eksplorasi ini dimaksudkan untuk mengungkap persoalan dan alasan terjadinya peristiwa illegal fishing di perairan Indonesia.

Kejahatan yang umumnya terjadi di wilayah perairan Indonesia adalah kejahatan perikanan, yaitu kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia atau berwenang.

Kejahatan perikanan ini paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing yang berasal dari beberapa negara tetangga seperti negara Thailand, Filipina, dan Vietnam, walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Illegal fishing dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum, dimana kegiatan perikanan tersebut dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.

## **METODE**

Penyusunan ini sifatnya berbeda, yaitu penyusunannya direncanakan untuk memberikan gambaran yang wajar tentang perlindungan wilayah teritorial Indonesia dari illegal fishing di tinjau dari hukum laut internasional. Susunan pasal ini adalah mengatur pemeriksaan yang sah, yang informasinya diperoleh melalui laporan atau studi kepustakaan dengan mengeksplorasi bahan-bahan pustaka, misalnya buku, majalah, makalah, artikel, dan situs web. terhubung dengan item yang dikomposisikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Potensi SDA Kelautan Indonesia**

Potensi Kelautan Indonesia Sebagai negara laut, Indonesia memiliki kekayaan kekayaan laut yang sangat potensial yang idealnya digali dan dimanfaatkan oleh masyarakat miskin, bahkan ada yang tidak mengetahui potensi aslinya dan untuk itu kita menginginkan informasi yang lengkap dan tepat agar laut adalah aset alternatif yang dapat dipertimbangkan mulai sekarang.

Potensi kelautan Indonesia meliputi perikanan senilai 31,94 miliar dolar AS, kawasan tepi laut yang wajar 56 miliar dolar AS, bioteknologi kelautan 40 miliar dolar AS, kelautan industri perjalanan 2 miliar dolar AS, minyak 6,64 miliar dolar AS dan transportasi laut 20 miliar dolar AS. kawasan tepi laut yang wajar 56 miliar dolar AS, bioteknologi kelautan 40 miliar dolar AS, kelautan industri perjalanan 2 miliar dolar AS, minyak 6,64 miliar dolar AS dan transportasi laut 20 miliar dolar AS.<sup>2</sup>

Sebagai negara kerkepulauan sehingga memiliki berbagai potensi dari lautan yang sangat luar biasa, Indonesia sudah sepatutnya memiliki pilihan untuk mengembangkan potensi kelautan demi kemajuan perekonomian masyarakat. Namun, karena selama ini Indonesia terlalu terpusat pada kekayaan sumber daya alam di daratan, sehingga sumber daya alam di lautan yang kaya akan manfaat tersebut telah terbuang percuma. Keadaan saat ini membuka pintu bagi berbagai negara untuk memanfaatkan kekayaan laut Indonesia. dengan melalui cara yang tidak sah. Lautan merupakan kepentingan yang sah bagi Indonesia, yang menyiratkan bahwa Indonesia memiliki hubungan dengan wilayah lautan meskipun Indonesia tidak memiliki kekuasaan atau kebebasan berdaulat atas wilayah lautan.

## **2. Faktor Penyebab Illegal Fishing**

Menurut hasil dari pertemuan beberapa pihak-pihak bersangkutan dapat memperoleh data bahwa yang menjadi alasan sebab terjadinya pencurian ikan di wilayah hukum perairan Indonesia sebagai berikut:

- 1) Fasilitas infrastruktur pengawasan yang terbatas;
- 2) Dana fungsional pengawasan yang dibatasi;
- 3) Pembatasan staf Polisi Air dan tenaga Pwngawai Negara
- 4) Keterbatasan dari kemampuan nelayan asli Indonesia dalam hal pemanfaatan sumber daya alam kelautan di wilayah laut Indonesia, utamanya Zona Ekonomi Eksklusif Laut Indonesia;
- 5) Kebutuhan dan keperluan akan sumber bahan pokok di negara-negara yang melakukan tindakan pencurian ikan telah habis karena pendistribusian kapal penangkap ikan mereka maka kemampuan pengembangan ikan tidak sesuai dengan jumlah yang diperoleh, dan oleh karena itu mereka merambah ke daerah Indonesia.
- 6) Kesiagaan dalam pantauan disetiap perkembangan kapal pengawas yang terapung dapat diidentifikasi oleh kapal penangkap ikan yang tidak dikenal karena peralatan khusus yang kompleks dan canggih, sehingga konsekuensi dari kegiatan operasi kurang maksimal.

Pada dasarnya luas wilayah dan jarak antara tempat pengadilan terhadap lokasi aduan untuk pencurian ikan juga merupakan satu dari beberapa faktor penyebab berkembangnya pencurian ikan. Karena masalah jarak, di sana-sini kasus belum bisa diselesaikan dengan tepat waktu dan menimbulkan kerugian dari kemalangan masalah pencurian ikan tidak terselamatkan. Dengan begitu kasus-kasus yang masih tidak terselesaikan menambah jumlah tak terhitung, akhirnya para pelaku kerap sekali dikemudian menganggapnya ringan.

Tidak adanya komunikasi sesama pihak terkait menjadi sumber dari salah satu penyebab dan maraknya pencurian ikan. Terdapat sekitar kurang lebih 8 lembaga penegak berwajib yang disahkan untuk berwenang di wilayah laut, diantaranya yakni Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Polair, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena setiap instansi merasa memiliki kekuasaan jadi mereka bergerak secara terpisah, dan sangat diharapkan di antara mereka memiliki pejabat yang dapat

---

<sup>2</sup> " Potensi Kekayaan Laut Indonesia Mencapai Rp 14.994 Triliun ".  
diakses dari [www.http://one-geo-blogspot.com/2010/01/potensi-kelautan-indonesia.html](http://one-geo-blogspot.com/2010/01/potensi-kelautan-indonesia.html)

bekerja sama untuk saling berkoordinasi. Jika penanganan illegal fishing yang tidak kunjung selesai kemudian mendapatkan sorotan dari masyarakat umum dan media, para instansi terkait tersebut juga sering lempar-lempar masalah tanggung jawabnya. Itu menandakan bahwa koordinasi pasti tidak berjalan dan gagal melakukan tindakan tegas secara beriringan terhadap tersangka pencurian ikan. Keadaan sekarang ini digunakan para pelaku penangkapan ikan yang melanggar hukum kembali melakukan tindakan aktivitasnya mencari ikan ilegal di wilayah hukum perairan Indonesia.

Terjadinya kasus pencurian ikan ini bisa diawali dari keperluan kebutuhan serta permintaan gudang akan stok ikan tertentu yang bernilai jual tinggi, terutama yang dikonsumsi oleh pengunjung kafe dan resto mahal di luar negeri. Penangkapan ikan pelagis besar ini secara melawan hukum pada umumnya dilakukan di wilayah Zona Eksklusi Ekonomi Laut Indonesia oleh kapal nelayan asing yang telah mengembangkan inovasi penangkapan ikan. Memang, bahkan kapal-kapal nelayan asing ini sudah dilengkapi dengan peralatan yang mumpuni berbeda untuk membantu kapasitas dan penanganan ikan agar tetap baru dan memiliki nilai keuangan yang tinggi ketika dijual di pasar dunia. Ini berarti bahwa para pelaku penangkapan ikan yang melanggar hukum memberikan pertimbangan yang luar biasa terhadap kemampuan penangkapan ikan yang tidak sah di perairan milik sumber daya alam kelautan Indonesia. Luasnya perairan dilaut Indonesia dengan setiap sarpas yang terbatas nampaknya bukan sebuah hambatan bagi para pelaku penangkapan ikan ilegal secara terus menerus menyelesaikan operasi kriminal mereka di perairan Indonesia.

### **3. Faktor Penhambat Penegakan Hukum Kasus Pelanggaran Illegal Fishing Pada Perairan Indonesia.**

Menertibkan pelanggaran perikanan tidak boleh dipandang remeh karena cukup sulit. Terdapat beberapa perhitungan yang jadi suatu penghambat penerapan regulasi perikanan di perairan Indonesia, baik mengenai batasan yuridis, baik itu aturan kepolisian, aparat daerah, sekalipun otoritas pemerintah. Ada beberapa pertimbangan yang menjadi penghambat penertiban pelanggaran perikanan, yaitu:

#### **1) Penegak Hukum Yang Melanggar Aturan Hukum.**

Pasal yang dimaksud adalah para pelaku yang terkait dengan tindakan penangkapan ikan yang melanggar hukum, khususnya pelaku yang merupakan otak dari tindakan tersebut. Khusus untuk kasus ini adalah oknum Aparat Penegak Hukum yang tidak secara diatur dalam Undang-Undang tentang Perikanan tersebut. Penggunaan Pasal 56 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa pelaku pelanggaran hukum berlaku sebagai orang yang melakukan, siapa yang menyuruh dan siapa yang terlibat melakukan tindak pidana, demikian juga dapat diterapkan pada perbuatan melawan hukum.

#### **2) Koordinasi yang Lemah Antar Penegak Hukum**

Koordinasi yang lemah antara kepolisian dapat menyebabkan perlindungan sangat rentan terhadap situasi yang tidak dapat didamaikan itu salah satu hambatan dalam pencegahan penangkapan ikan yang melanggar hukum. Tahap hukum dari pemeriksaan hingga penyidikan membutuhkan biaya yang besar, interaksi law yang begitu rumit dan sarpras yang jauh dari kata memadai dalam kebutuhan penguasaan yang luar biasa dalam menangani kasus pencurian ikan.

#### **3) Masalah Penyelesaian Bukti**

Membahas masalah pembuktian yang ditempuh oleh hukum pidana Indonesia merupakan sistem negatif yang merupakan perpaduan sistem bebas dengan sistem positif (Syahrani, 1983: 129). Cara paling umum untuk pembuktian penangkapan ikan yang melanggar hukum membutuhkan seorang spesialis untuk memahami kondisi laut dan efek yang ditimbulkan oleh pelaku penangkapan ikan yang melanggar hukum ini, dan tahap ini secara positif

membutuhkan banyak waktu dan biaya, sehingga dalam pembuktian untuk menjebak pelaku yang di belakang yang ikut bermain. Karena seringkali yang berperkara dan tersangka dalam tindak pidana perikanan hanya yang ditemukan di tempat kejadian, misalnya nakhoda, anak buah kapal, dan lain-lain, padahal dibalik itu ada beberapa orang yang dapat dijadikan tersangka atau terdakwa.

**4) Rencana Sanksi Pidana**

Rencana persetujuan pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan memiliki kewenangan pelanggaran hukum berupa denda yang lebih berat dari pidana lainnya, ternyata belum memiliki pilihan untuk memberikan dampak bagi pelaku pelanggaran perikanan. Pedoman sanksi dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tidak memiliki pedoman mengenai minimum dari sanksi pidana sehingga seringkali beban hukuman terhadap pelaku illegal fishing tidak dapat memberikan dampak apapun bagi setiap pelakunya.

**5) Subyek dan Pelaku Kejahatan.**

Subjek atau pelaku yang diatur dalam peraturan tindak pidana pencurian ikan secara tegas harus diterapkan kepada pelaku yang secara langsung mengambil dan menangkap ikan tanpa henti yang secara tidak sah. Peraturan dalam Undang-Undang Perikanan belum diterapkan kepada pelaku penangkapan ikan secara ilegal pada umumnya seperti kemitraan, otoritas negara, pegawai pemerintah, Tentara atau Polisi, dan juga pemilik angkutan (Pratiwi, 2016: 69).

**6) Minimnya SARPAS.**

SARPAS yang dimaksud adalah kapal bagi polisi di bidang perikanan untuk mencari dan mengawasi para tersangka pencurik ikan, para pelaku illegal fishing sudah memakai kapal yang cukup besar dan modern dengan tujuan agar alat tersebut menyesuaikan dengan kekuatan kapal untuk bekerja dengan menangkap para pelaku illegal fishing.

**4. Penanganan Secara Hubungan Kedua Belah Pihak**

Partisipasi kedua belah pihak masing-masing negara diantaranya yaitu Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand dan negara tetangga lainnya dalam penyelesaian kasus illegal fishing yang masuk ke hukum internasional ini harus segera terselesaikan mengingat perilaku kriminal ini benar-benar telah merusak hasil dari sumber daya bagi aset perikanan Indonesia. Bagaimanapun, terdapat 4 pihak negara tetangga yang membutuhkan perhatian khusus secara bilateral oleh Indonesia dalam menangani illegal fishing. Adapun 4 negara yang bersebelahan itu ialah Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand karena para rakyat nelayannya kerap sekali memasuki perairan teritorial Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara tidak sah di wilayah hukum perairan Indonesia. Sesuai informasi didapat diatas sehingga bisa diungkap kasus di atas pula, jadi kapal nelayan asing yang melakukan tindakan illegal fishing didalam wilayah perairan Indonesia sebagian besar berasal dari empat negara yang berdampingan, walau ada sebagian juga dari beberapa negara yang tidak berdampingan.

**5. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal**

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia itu pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan kepada para pelaku tindak pidana pelanggaran hukum. Sehingga dapat dikenakan sanksi alternatif yang dapat ditawarkan terhadap korporasi sebagai pelaku dalam kasus illegal fishing :

**A. Denda Pidana**

- 1) Penggantian keuntungan materil yang diperoleh secara tidak sengaja. Ganti rugi untuk kerugian materil dari pelanggaran penangkapan ikan yang melanggar hukum ke negara-negara yang dirugikan
- 2) Ganti semua atau sebagian dari biaya pengecekan dan perbaikan segala kerugian yang ditimbulkan.

**B. Sanksi tambahan yaitu;**

- 1) Larangan menyelesaikan urusan atau aktivitas yang menyebabkan berlanjutnya atau terulangnya pelanggaran penangkapan ikan yang melanggar hukum, sehingga untuk memberikan dampak jera bagi pelakunya maka penting adanya suatu standar yang melarang pelaku penangkapan ikan yang melanggar hukum yang telah selesai melaksanakan hukumannya agar tidak kembali melakukan kesalahan serupa sehingga menyebabkan kelanjutan dari kesalahan dan menyebabkan hasil yang merugikan dengan sangat besar.
- 2) Menghentikan aktivitas (untuk sementara waktu atau bahkan selamanya), pencabutan izin beraktivitas usaha di bidang bisnis, khususnya di pelanggaran penangkapan ikan yang melanggar hukum termasuk perusahaan, jelas membuat kerugian besar bagi perekonomian negara juga. karena termasuk merusak iklim laut.
- 3) Perampasan kekayaan dan terus melakukan kesalahan dengan menjaga kebebasan orang luar, dalam pelanggaran penangkapan ikan yang melanggar hukum;
- 4) Menghapus atau memboikot terpidana atau rekanan dari kerja sama pemerintah, keuntungan finansial, atau bantuan, sehingga pelaku penangkapan ikan yang melanggar hukum dapat diberikan sanksi ekstra kepada terpidana untuk tidak ikut serta baik itu perusahaan dalam proyek-proyek yang berhubungan dengan kontrak kerja sama pemerintah.
- 5) Mewajibkan pencabutan jabatan dan mengeluarkan dari penugasan jabatan dari situasinya, dalam pelanggaran penangkapan ikan yang melanggar hukum tindakan persetujuan pidana biasanya dilakukan pada administrasi, salah satunya adalah pemberhentian.
- 6) Mewajibkan terpidana untuk mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh pengadilan agar terpidana tidak bisa mengulangi kesalahannya yang telah dilakukan. Narapidana penangkapan ikan di luar hukum harus mengikuti semua tuntutan yang masih dilayangkan oleh pengadilan perikanan;
- 7) Mewajibkan terpidana untuk menceritakan kepada pihak terkait mengenai hal yang dirugikan dari tindakannya, hal ini akan memberikan persetujuan moral secara tidak langsung kepada para pelakunya karena ketika para pelaku mengatakan kepada orang yang terlibat bahwa mereka telah menyakiti para pelaku tersebut seharusnya ada rasa kecewa dan malu atas apa yang mereka lakukan. telah melakukannya dipercaya bahwa di kemudian hari tidak akan mengulangi demonstrasi;
- 8) Mewajibkan terpidana dapat menceritakan kepada pihak yang dirugikan dari kausnya, hal ini dapat memberikan hukuman moral kepada para pelakunya karena ketika terpidana bercerita kepada publik bahwa mereka telah merugikan maka muncul ada kecewa dan malu atas apa yang mereka lakukan. Sehingga bisa percaya di kemudian hari tidak akan mengulangi tindakan itu;
- 9) Memerintahkan terpidana (jika itu suatu perusahaan) untuk memberitahukan kepada masyarakat umum di setiap negara tempat ia

bekerja, misalnya kepada cabang-cabang, kepada para kepala, pejabat, direktur, dan pegawainya tentang terhadap kewajiban dan persetujuan yang dipaksakan kepadanya, sehingga diyakini nantinya tidak akan mengulangi tindakan tersebut. Selanjutnya, sama untuk cabang-cabangnya agar tidak melakukan tindakan serupa.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Potensi hasil dari sumber daya alam kelautan perikanan yang sangat amat besar sekali didalam perairan wilayah Indonesia serta lemahnya pamanrtauan dan pengawasannya di perairan teritorial kekuasaan Indonesia yaitu antara lain karena keterbatasan askes keamanan dan perlindungan hingga pula dala hal cara pengelolaan armada kapal pengawas Indonesia yang tidak memberikan hasil maksimal, ada juga terdapat permintaan kebutuhan bahan baku ikan yang banyak di negara tetangga Indonesia, dan belum juga adanya hubungan yang secara resmi mengenai kerja sama kedua belah pihak antara Indonesia dan negara tetangga terkait penanganan kasus penangkapan ikan seacara garis beras ilegal, atas terjadinya praktek pencurian ikan yang melanggar hukum di perairan Indonesia.

### **Saran**

Maka Indonesia harus membentuk pasukan keamanan dan pengawasan yaitu Coast Guard ini harus dibentuk dan diciptakan oleh pemerintah Indonesia dan negara-negara tetangga, sehingga negara-negara di wilayah perbatasan memiliki penanggung jawab serupa yang berfungsi sebagai keamanan utamanya pada perairan teritorial Indonesia, sehingga upaya tersebut bisa dapat meringankan mereka untuk bisa saling menjaga kerja sama dan memfasilitasi hal-hal dalam menjaga wilayah perairan teritorialnya dari tindakan ilegal atas cross-line yang melanggar hukum, termasuk penangkapan ikan yang melanggar hukum.